

**PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUNGINGKELA
KECAMATAN BUNGPU SELATAN KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM
2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUNGINGKELA KECAMATAN BUNGPU
SELATAN KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penggantian anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bungingkela Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Bungingkela Nomor : 274/SK.14/DS-BGK/I/2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 22 tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bungingkela Kecamatan Bungku Selatan

Catatan : Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Januari 2024